

LIVING TOGETHER DI KOTA PADANG: RESPONS SOSIAL MASYARAKAT DAN IMPLEMENTASI NILAI ABS-SBK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM

Yulizain Putra, Fitra Nelli, Aulia Rahmat
Imam Bonjol State Islamic University Padang
E-mail: yulizain.putra@uinib.ac.id

Abstract: *Living together, or cohabitation without legal marriage, has become a social issue in urban communities experiencing changing patterns of social interaction. In Padang City, this phenomenon intersects with Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), a central value in Minangkabau social life. This study examines community responses to living together and its implications for the implementation of ABS-SBK values from the perspectives of Islamic law and sociology of law. Using a socio-legal approach, the study collected data through in-depth interviews, observation, documentation, and literature review. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings show that living together is influenced by urbanization, population mobility, digital media, changing social interactions, and weakening informal social control. Religious leaders generally reject the practice based on Islamic norms, while customary actors emphasize family involvement, social supervision, and the role of ninik mamak. Community responses vary, particularly in urban settings where social control has become less intensive. The study demonstrates that ABS-SBK remains socially relevant but its implementation is increasingly negotiated within urban social dynamics. Its novelty lies in linking living together with the changing implementation of ABS-SBK in an urban Minangkabau society.*

Keywords: *Living Together; Islamic Law; ABS-SBK; Urban Society.*

Pendahuluan

Fenomena *living together*, yaitu hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah, berkembang seiring

perubahan pola interaksi dalam masyarakat urban.¹ Urbanisasi, mobilitas penduduk, perkembangan media digital, dan perubahan orientasi sosial turut membentuk pola hubungan yang semakin beragam.² Dalam masyarakat yang menjadikan agama dan adat sebagai pedoman kehidupan, fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan perilaku sosial, tetapi juga menyentuh keberlakuan norma agama dan nilai lokal.³ Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan menjadi dasar hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan dalam pembentukan keluarga.⁴ Karena itu, *living together* perlu dikaji tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari respons sosial masyarakat terhadap praktik tersebut.⁵

Di Indonesia, *living together* menjadi relevan dalam konteks masyarakat perkotaan yang mengalami mobilitas dan perubahan pola interaksi.⁶ Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kohabitasi berkaitan dengan persoalan hukum, moral, perlindungan keluarga, dan ketertiban sosial.⁷ Hukum nasional juga memberikan perhatian

¹ Ana Sholikhah, Rahmatul Hidayati, and Budi Parmono, "Regulasi Hukum Terhadap Pemicanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)," *JUSTISI | Universitas Muhammadiyah Sorong* 10, no. 1 (2024): 174–88.

² Sri Fatimah Nurhayati, Elly Malihah, and Nindita Fajria Utami, "Analisis Bibliometrik Perkembangan Publikasi Tentang Kohabitasi , Kumpul Kebo , Dan Living Together," *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi* 15, no. 01 (2026): 59–69.

³ Muhamad Said Fathurohman Zahro Ubaydilla, "Implementation Of Halal Traceability Supply Chain With Supply Chain Operation Reference (Scor) Model For Halal Food Industry Implementasi Halal Traceability Supply Chain Dengan Model Supply Chain Operation Reference (Scor) Industri Makanan Halal," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 5 (2021): 617–629 I.

⁴ Hifzh Al-nasl, "Fenomena Living Together Perspektif Maqasid Al-Syariah: Kajian Literatur Terhadap Dampak Pada Hifzh Al-Nafs Dan Hifzh Al-Nasl," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 4, no. 2 (2026): 452–58.

⁵ Tri Imam Munandar, Dessy Rakhmawati, and Noor Aida, "Students' Perception of the Criminalization of Cohabitation (Kumpul Kebo) in Indonesia: From Quantitative to Normative Analysis," *Jambe Law Journal* 7, no. 1 (2024): 127–47, <https://doi.org/10.22437/home.v7i1.340>.

⁶ Novice Afnan El Fikry, et al "Cohabitation under Article 412 of the Indonesian Criminal Code : A Social Control Theory and Maqā ṣ Id Al- Sharī ḥ Perspective on Community Protection," *Al Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum VOLUME* 26, no. 1 (2026).

⁷ Abdul Mutalib, Nur Azizah Rahman, and Maluku Utara, "Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 6, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.5281/zenodo.4057150>.

terhadap kohabitasi melalui pengaturan dalam KUHP Nasional.⁸ Namun, keberadaan norma hukum tidak selalu menghasilkan respons sosial yang seragam.⁹ Respons masyarakat dapat dipengaruhi oleh nilai agama, budaya, keluarga, dan mekanisme kontrol sosial yang berlaku di masing-masing daerah.¹⁰

Kota Padang memiliki konteks sosial yang penting untuk mengkaji persoalan tersebut.¹¹ Sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, perdagangan, dan jasa di Sumatera Barat, Kota Padang mengalami mobilitas penduduk dan perkembangan kehidupan urban yang memengaruhi pola interaksi sosial.¹² Kehadiran mahasiswa, pekerja, dan penduduk dari berbagai daerah menciptakan lingkungan sosial yang semakin beragam. Pada saat yang sama, masyarakat Padang masih dipengaruhi oleh norma Islam dan adat Minangkabau.¹³ Tokoh agama, keluarga, dan lembaga adat tetap memiliki peran dalam membentuk perilaku dan menjalankan kontrol sosial.¹⁴ Kondisi ini

⁸ Muhammad Zacky Ramadhan et al., "Relevansi Konsep Nikah Dalam Islam Terhadap Fenomena Living Together Atau Kohabitasi Di Era Modern," *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 17, no. 3 (2025).

⁹ Muhamad Said Fathurohman Zahro Ubaydilla, "Implementation Of Halal Traceability Supply Chain With Supply Chain Operation Reference (Scor) Model For Halal Food Industry Implementasi Halal Traceability Supply Chain Dengan Model Supply Chain Operation Reference (Scor) Industri Makanan Halal," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 5 (2021): 617-629 I.

¹⁰ Suhendar Kartono, "Assessing Cohabitation from the Perspective of Living Law , the Criminal Code and the National Criminal Code," *Jurnal Akta* 11, no. 3 (2024): 906–13, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3955803.5>.

¹¹ Zain Arfin Utama Dewinta Asokawati, "Problematisasi Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan," *Judge : Jurnal Hukum* 05, no. 02 (2024): 315–28.

¹² Anis Zahrotun Nisa, "Analisis Hukum Islam Living Together Sebelum Menikah Di Era Modern Perspektif Maqasid Syari ' Ah Dan Masalah Mursalah," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 7317–30.

¹³ Cindy Wi et al., "Kohabitasi Dalam Bingkai Hukum Positif Indonesia : Kajian Normatif Komprehensif. Kedua, Menganalisis Konstruksi Kriminalisasi Kohabitasi dalam KUHP Nasional," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 4, no. 1 (2026): 29–39.

¹⁴ Ni Putu et al., "Perkawinan Anak Di Lombok : Analisis Gender Dan Dampaknya Terhadap Hak Kesehatan," *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 9 (2025): 5808–18.

mempertemukan dinamika masyarakat urban dengan keberlanjutan nilai agama dan adat dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

Dalam masyarakat Minangkabau, hubungan antara adat dan Islam dirumuskan dalam falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).¹⁶ Falsafah ini menjadi salah satu dasar kehidupan sosial dan berkaitan dengan nilai keluarga, perkawinan, hubungan sosial, serta tanggung jawab terhadap komunitas.¹⁷ Namun, keberadaan ABS-SBK sebagai prinsip normatif tidak selalu menghasilkan bentuk implementasi yang sama dalam masyarakat urban.¹⁸ Perubahan lingkungan sosial, perkembangan teknologi, mobilitas penduduk, dan perubahan pola hubungan dapat memengaruhi cara masyarakat memahami dan menerapkan nilai tersebut.¹⁹ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana ABS-SBK diimplementasikan ketika masyarakat menghadapi fenomena sosial seperti *living together*.²⁰

Penelitian terdahulu mengenai *living together* umumnya menggunakan perspektif hukum Islam, hukum positif, atau sosiologi keluarga.²¹ Kajian hukum Islam lebih banyak membahas status hubungan di luar perkawinan berdasarkan prinsip syariat, *maqāṣid al-*

¹⁵ Eka Ramalia et al., "Pengaturan Dan Sanksi Kohabitasi Dalam KUHP Baru Dan Hukum Islam : Analisis Komparatif," *Journal of Law and Legal System* 2, no. 1 (2026): 27–36.

¹⁶ Sukiyawati et al., "The Protection of Social Harmony: A Critical Study on the Prohibition of Cohabitation in Islamic Law and the Criminal Code (KUHP)," *Shabih (Journal Of Islamicate Multidisciplinary)* 10, no. 2 (2025): 130–52, <https://doi.org/10.22515/shabih.v10i2.11602>.

¹⁷ M Muslih et al., "Implikasi Maqasid Syariah Terhadap Pilihan Reproduksi: Studi Tentang Childfree Di Era Modern," *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 2 (2024): 2–10.

¹⁸ Tajul Arifin Hasna Hamidah, "Kohabitasi Dalam Perspektif H.R. Al-Tirmidzi Dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 3, no. 3 (2024).

¹⁹ Khairatun Nisa et al., "Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 6794–6804.

²⁰ Muhammad Razif, "Larangan Kohabitasi Dalam UU No. 1 Tahun 2023: Suatu Penerapan Sadd Dzariah Prohibition of Cohabitation in Law No. 1 Year 2023: An Application of Sadd Dzariah," *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 212–24.

²¹ Jumni Nelli Putri Ayu Agustina, "Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia: Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar Dan Rukun Syarat Perkawinan Dalam UUP Dan KHI," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. November (2025): 96–108.

syari'ah, atau *sadd al-dhari'ah*.²² Sementara itu, penelitian hukum positif berfokus pada konstruksi dan pengaturan kohabitasi dalam hukum nasional.²³ Kajian tersebut telah memberikan pemahaman mengenai aspek normatif *living together*, tetapi belum banyak menjelaskan bagaimana masyarakat dengan basis nilai Islam dan adat yang kuat merespons fenomena tersebut dalam lingkungan urban.²⁴

Kesenjangan penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian empiris yang menghubungkan *living together* dengan implementasi ABS-SBK dalam masyarakat urban Minangkabau, khususnya di Kota Padang.²⁵ Penelitian sebelumnya cenderung menempatkan *living together* sebagai persoalan hukum Islam atau hukum positif, sedangkan hubungan antara norma hukum, respons masyarakat, dan mekanisme sosial-adat belum menjadi fokus utama.²⁶ Padahal, respons tokoh agama, lembaga adat, keluarga, dan masyarakat dapat menunjukkan bagaimana ABS-SBK diterapkan dalam menghadapi perubahan pola hubungan sosial.²⁷ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mempertanyakan status hukum *living together*, tetapi juga menjelaskan bagaimana norma Islam dan nilai adat bekerja dalam kehidupan sosial masyarakat urban.²⁸

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji *living together* sebagai fenomena sosial-hukum melalui integrasi perspektif

²² Rhesas Shalatan and Mega Fitri Hertini, "Rekonstruksi Hukum Living Together Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP Baru," *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 6, no. 6 (2026): 1494–1500.

²³ Nabilah Luhtfiyah Chusnida and Teddy Prima Anggriawan, "Dispensation Of Marriage In The Perspective Of Children ' S Rights : Best Interest Of The Children," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2022): 295–310.

²⁴ Shalatan and Hertini, "Rekonstruksi Hukum Living Together Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP Baru."

²⁵ Roli Pebrianto et al., "Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional Terkait Tindak Pidana Zina Dan Kohabitasi Universitas Samawa , Indonesia Perkembangan Sosial Kemasyarakatan , Termasuk Integrasi Nilai-Nilai Hukum Adat Dan Hukum Indonesia Ditempuh Me," *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 3 (2025): 163–73.

²⁶ Siti Nurul, Dini Anggraeni, and Dey Ravena, "Penegakan Pidana Hidup Bersama Diluar Pernikahan Implikasi Hukum Terhadap Keabsahan Pernikahan Tidak Tercatat," *JOSH (Journal of Sharia)* 05, no. 01 (2026): 133–43.

²⁷ Sukiyawati, "The Protection of Social Harmony: A Critical Study on the Prohibition of Cohabitation in Islamic Law and the Criminal Code (KUHP)."

²⁸ Vicella Kesya Galuh Iranti dan Andrie Irawan, "Kohabitasi Dalam Kuhp 2023 : Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap," *Journal Of Islamic And Law Studies* 9, no. 1 (2025): 1–17.

hukum Islam, sosiologi hukum, dan nilai adat Minangkabau.²⁹ Fokus penelitian diarahkan pada respons masyarakat terhadap *living together*, peran tokoh agama dan lembaga adat dalam menjalankan kontrol sosial, serta bentuk implementasi ABS-SBK dalam konteks masyarakat urban Kota Padang.³⁰ Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian menjelaskan hubungan antara norma Islam, nilai adat, dan perubahan sosial berdasarkan kondisi empiris masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan penilaian normatif.³¹

Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena *living together* di Kota Padang, mengidentifikasi faktor sosial yang berkaitan dengan kemunculannya, serta mengkaji respons masyarakat dan lembaga sosial terhadap praktik tersebut dalam kaitannya dengan implementasi nilai ABS-SBK.³² Penelitian ini juga menganalisis posisi hukum Islam dalam memahami fenomena *living together* dan kontribusinya dalam memperkuat fungsi nilai agama dan adat sebagai mekanisme kontrol sosial dalam masyarakat urban.

Kajian Literatur

***Living Together* dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum**

Living together atau kohabitasi merujuk pada kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah.³³ Dalam kajian sosial, praktik ini merupakan salah satu bentuk perubahan pola relasi yang berkembang dalam masyarakat urban dan berkaitan dengan mobilitas penduduk, perubahan interaksi sosial,

²⁹ Ramalia et al., "Pengaturan Dan Sanksi Kohabitasi Dalam KUHP Baru Dan Hukum Islam : Analisis Komparatif."

³⁰ Mukhti Fajar and Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" 8, no. 1 (2015): 15–35.

³¹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35.

³² Ilyas, Musyifah et al., "Analisis Empiris Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Dalam Perspektif Pluralisme Hukum Dan Maqāṣid Al-Syarī'ah Empirical Analysis Of Religious Court Decisions On Marriage Dispensations For Minors From The Perspective Of Le," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 3 (2025): 743–65, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i3.2674>.

³³ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 59–65, <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

serta perubahan pandangan terhadap perkawinan.³⁴ Dalam konteks Indonesia, living together berada dalam ruang sosial yang dipengaruhi oleh norma agama, adat, keluarga, dan hukum negara.³⁵ Karena itu, praktik tersebut tidak hanya dapat dipahami sebagai pilihan individual, tetapi juga sebagai fenomena yang memperoleh respons berbeda dari lingkungan sosial.³⁶

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan menjadi dasar hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Larangan mendekati zina dalam QS. Al-Isrā' [17]: 32 menjadi salah satu dasar normatif dalam mengatur hubungan di luar perkawinan.³⁷ Kajian maqāṣid al-al-syari'ah juga digunakan untuk menjelaskan tujuan perlindungan agama, keturunan, kehormatan, dan keluarga. Sejumlah penelitian mengenai living together menggunakan perspektif tersebut untuk menganalisis status dan konsekuensi normatif kohabitasi.³⁸ Namun, pendekatan hukum Islam yang bersifat normatif belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana norma tersebut dipahami dan diterapkan oleh masyarakat dalam konteks sosial dan budaya tertentu.³⁹ Perspektif sosiologi hukum melengkapi pendekatan tersebut dengan melihat hubungan antara norma hukum dan perilaku masyarakat. Hukum tidak hanya bekerja melalui aturan tertulis, tetapi juga melalui penerimaan, penolakan, pengawasan, dan respons

³⁴ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13.

³⁵ Yulizain Putra, et al. "2019 Marriage Law Triggered 'Baby Bust' " " An Islamic Legal Perspective On The Decline In Marriage Rates," *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 05, no. 2022 (2025): 1249–74.

³⁶ Sidi Ahyar Wiraguna et al., "Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan," *Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia* 22, no. 1 (2025): 66–72.

³⁷ Tri Imam Munandar, Dessy Rakhmawati, and Noor Aida, "Students' Perception of the Criminalization of Cohabitation (Kumpul Kebo) in Indonesia: From Quantitative to Normative Analysis," *Jambe Law Journal* 7, no. 1 (2024): 127–47, <https://doi.org/10.22437/jlj.7.1.127-147>.

³⁸ Eko Wahyudi Nurinda Ika Safitri, "Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia Nurinda Ika Safitri 1 , Eko Wahyudi 2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (2023): 612–25.

³⁹ Yulizain Putra, Muchlis Bahar, and Zainal Azwar, "Marriage Crisis Among Millennials In The Digital Era : An Etnographic Study on TikTok and Islamic Family Law Perspectives," *Iklila Jurnal Studi Islam & Sosial* 8, no. 2 (2025): 168–83, <https://doi.org/10.61941/iklila.v8i2.444>.

sosial.⁴⁰ Dalam konteks living together, respons masyarakat dapat muncul melalui teguran, pembinaan, pengawasan keluarga, peran tokoh agama, maupun keterlibatan lembaga adat.⁴¹ Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana norma agama dan nilai lokal diterapkan dalam kehidupan masyarakat Kota Padang.⁴²

Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) merupakan falsafah yang menjadi salah satu dasar kehidupan sosial masyarakat Minangkabau.⁴³ ABS-SBK menghubungkan nilai adat dengan syariat Islam dan menjadi rujukan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keluarga, perkawinan, hubungan kekerabatan, dan tanggung jawab sosial. Implementasinya berlangsung melalui keluarga, tokoh agama, *ninik mamak*, lembaga adat, dan lingkungan masyarakat.⁴⁴

Dalam masyarakat urban, implementasi ABS-SBK berlangsung dalam kondisi sosial yang terus berubah. Mobilitas penduduk, perkembangan teknologi informasi, keberagaman sosial, dan perubahan pola interaksi dapat memengaruhi bentuk kontrol sosial masyarakat. Kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan hilangnya ABS-SBK, tetapi dapat memperlihatkan dinamika dalam penerapan nilai agama dan adat. Karena itu, ABS-SBK dalam penelitian ini dipahami sebagai nilai sosial yang dapat diamati melalui respons masyarakat dan peran lembaga sosial dalam menghadapi fenomena *living together*.⁴⁵

⁴⁰ Eva Meizara Puspita Dewi, "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri," *Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (2008): 42–51.

⁴¹ Musfir Al-jahrni, "Analisis Terhadap Putusan Nomor 472/Pdt.G/2012/PA.Spg Mengenai Isbat Nikah Poligami," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 01, no. 472 (2012).

⁴² Nisa, "Analisis Hukum Islam Living Together Sebelum Menikah Di Era Modern Perspektif Maqasid Syari' Ah Dan Maslahah Mursalah."

⁴³ Defanti Putri Utami et al., "Perkawinan Campuran Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 156–75.

⁴⁴ Shalatan and Hertini, "Rekonstruksi Hukum Living Together Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP Baru."

⁴⁵ Pebrianto et al., "Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional Terkait Tindak Pidana Zina Dan Kohabitasi Universitas Samawa ,

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal* yang mengkaji fenomena *living together* di Kota Padang melalui keterkaitan antara norma hukum dan realitas sosial. Pendekatan penelitian mengintegrasikan hukum Islam, sosiologi hukum, dan adat Minangkabau. Hukum Islam digunakan untuk memahami norma hubungan laki-laki dan perempuan di luar perkawinan, sosiologi hukum untuk menganalisis respons sosial masyarakat, sedangkan pendekatan adat Minangkabau digunakan untuk mengkaji implementasi nilai *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK).⁴⁶

Penelitian dilakukan di Kota Padang yang dipilih secara *purposive* karena karakter masyarakatnya mempertemukan dinamika urban dengan nilai Islam dan adat Minangkabau. Data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara *purposive* berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka terhadap fenomena yang diteliti. Informan terdiri atas 3 tokoh adat, 2 ulama/pengurus MUI Kota Padang, 5 personel Satpol PP, 2 penghulu adat, 3 pengelola rumah kos, 5 mahasiswa, 4 tokoh masyarakat, dan 6 pasangan yang bersedia diwawancarai, dengan total 30 informan. Data sekunder diperoleh melalui Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan dengan *living together*, hukum Islam, sosiologi hukum, dan ABS-SBK.⁴⁷

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur berdasarkan pedoman yang mencakup pemahaman informan mengenai *living together*, faktor sosial yang berkaitan dengan fenomena tersebut, respons masyarakat, peran keluarga, tokoh agama dan lembaga adat, serta implementasi ABS-SBK. Observasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi sosial yang berkaitan dengan

Indonesia Perkembangan Sosial Kemasyarakatan , Termasuk Integrasi Nilai-Nilai Hukum Adat Dan Hukum Indonesia Ditempuh Me.”

⁴⁶ Sudrajat et al., “Transformasi Nilai Budaya Minangkabau ”Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” Dalam Perkembangan Media Populer.”

⁴⁷ Khairunisa Latifah, Mona Lestari, and Nurrahma Yani, “Judul Artikel,” *IICON* 1, no. 1 (2026): 15–22.

objek penelitian, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data lapangan.⁴⁸

Data dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, yaitu fenomena *living together*, faktor sosial, respons masyarakat, peran tokoh agama dan lembaga adat, serta implementasi ABS-SBK. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi antar-informan serta mencocokkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi.⁴⁹

Aspek etika diperhatikan karena penelitian membahas perilaku sosial yang sensitif. Informan memperoleh penjelasan mengenai tujuan dan penggunaan data penelitian serta memberikan persetujuan sebelum wawancara. Informan berhak menolak menjawab pertanyaan tertentu atau menghentikan wawancara. Identitas dan informasi pribadi informan dijaga kerahasiaannya, terutama bagi pasangan yang diwawancarai, dan hanya informasi yang relevan dengan tujuan penelitian yang digunakan dalam analisis dan publikasi.⁵⁰

Pembahasan

Fenomena *Living Together* dan Faktor Penyebabnya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *living together* di Kota Padang muncul dalam konteks perubahan sosial masyarakat perkotaan.⁵¹ Praktik ini umumnya dilakukan secara tertutup karena masih terdapat norma agama dan adat yang menolak kehidupan bersama tanpa perkawinan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa fenomena tersebut dipengaruhi oleh urbanisasi, mahasiswa perantau, rumah kos, media sosial, dan faktor ekonomi.⁵²

⁴⁸ Ramadhan et al., "Relevansi Konsep Nikah Dalam Islam Terhadap Fenomena Living Together Atau Kohabitasi Di Era Modern."

⁴⁹ Mutalib, Rahman, and Utara, "J. Ilm. Wahana Pendidik."

⁵⁰ Novice Afnan El Fikry., "Cohabitation under Article 412 of the Indonesian Criminal Code : A Social Control Theory and Maqā ṣ Id Al- Shari ḥ Perspective on Community Protection."

⁵¹ Al-nasl, "Fenomena Living Together Perspektif Maqasid Al-Syariah: Kajian Literatur Terhadap Dampak Pada Hifzh Al-Nafs Dan Hifzh Al-Nasl."

⁵² Nurhayati, Malihah, and Utami, "Analisis Bibliometrik Perkembangan Publikasi Tentang Kohabitasi , Kumpul Kebo , Dan Living Together."

Urbanisasi dan mobilitas mahasiswa menyebabkan berkurangnya pengawasan keluarga. Mahasiswa yang tinggal jauh dari keluarga memiliki ruang yang lebih besar dalam menentukan pergaulan dan pola hidup. Kondisi tersebut semakin didukung oleh keberadaan rumah kos yang memiliki tingkat pengawasan berbeda-beda. Salah seorang mahasiswa yang tinggal di rumah kos di Kota Padang menjelaskan:

“Kalau sudah tinggal sendiri di Padang, orang tua tidak bisa lagi mengawasi setiap hari. Mereka paling hanya bertanya lewat telepon. Dengan siapa kita berteman dan bagaimana kita bergaul, lebih banyak kita yang menentukan sendiri.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa jarak geografis antara mahasiswa dan keluarga dapat mengurangi intensitas pengawasan langsung. Kondisi ini membuat mahasiswa memiliki ruang yang lebih besar dalam menentukan pola pergaulan dan kehidupan sehari-hari. Seorang pengelola rumah kos juga menjelaskan:

“Pengawasan di kos sebenarnya tergantung aturan masing-masing. Ada kos yang memang ketat, ada juga yang lebih bebas. Kalau pemilik tidak tinggal di tempat, biasanya pengawasan terhadap penghuni juga lebih terbatas.”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa rumah kos menjadi salah satu ruang sosial yang memengaruhi intensitas kontrol terhadap mahasiswa. Perbedaan aturan dan kehadiran pengelola dapat menghasilkan tingkat pengawasan yang berbeda. Dalam kondisi pengawasan yang lebih longgar, mahasiswa memiliki ruang yang lebih luas untuk menentukan pola pergaulan.

Media sosial turut memengaruhi cara generasi muda memahami hubungan laki-laki dan perempuan⁵³. Paparan terhadap berbagai gaya hidup membuat sebagian individu memandang hubungan personal sebagai urusan privat. Seorang mahasiswa menyatakan:

“Di media sosial kita melihat banyak pasangan yang tinggal bersama sebelum menikah. Karena sering melihat hal seperti itu, bagi sebagian anak muda hal tersebut dianggap biasa,

⁵³ Munandar, Rakhmawati, and Aida, “Students’ Perception of the Criminalization of Cohabitation (Kumpul Kebo) in Indonesia: From Quantitative to Normative Analysis,” 2024.

apalagi kalau lingkungan pertemanannya juga berpikiran sama.”

Sementara itu, faktor ekonomi dapat mendorong pasangan mempertimbangkan hidup bersama untuk mengurangi biaya tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari. Seorang informan menjelaskan:

“Kalau dua orang tinggal bersama, biaya kos, listrik, makan, dan kebutuhan lainnya bisa dibagi. Bagi anak muda yang belum punya penghasilan tetap, masalah biaya juga menjadi pertimbangan.”

Dengan demikian, *living together* tidak disebabkan oleh satu faktor. Fenomena ini terbentuk dari interaksi perubahan lingkungan sosial, berkurangnya pengawasan keluarga, karakter rumah kos, pengaruh media digital, dan pertimbangan ekonomi.

Pergeseran Implementasi Nilai ABS-SBK

Temuan penelitian tidak menunjukkan bahwa masyarakat telah meninggalkan nilai *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Nilai tersebut masih dipahami sebagai identitas masyarakat Minangkabau. Pergeseran lebih terlihat pada implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁴ Pergeseran tersebut dapat dilihat melalui empat indikator.

Pertama, pada tingkat pemahaman, ABS-SBK masih dikenal dan diakui, tetapi tidak selalu diterjemahkan menjadi pedoman perilaku. Kedua, pada tingkat praktik, keberadaan *living together* menunjukkan adanya jarak antara nilai agama dan adat dengan perilaku sebagian individu.⁵⁵ Ketiga, pada tingkat kontrol sosial, pengawasan keluarga dan masyarakat mengalami perubahan seiring dengan perubahan struktur sosial masyarakat Minangkabau. Sukmawati menunjukkan bahwa “*melemahnya kontrol sosial dari kepemimpinan keluarga matrilineal*” merupakan salah satu gejala perubahan sosial dalam masyarakat Minangkabau. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa “*tidak berfungsinya atau melemahnya kontrol sosial atas keluarga matrilineal*

⁵⁴ Nisa, “Analisis Hukum Islam Living Together Sebelum Menikah Di Era Modern Perspektif Maqasid Syari’ Ah Dan Masalah Mursalah.”

⁵⁵ Shalatan and Hertini, “Rekonstruksi Hukum Living Together Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP Baru.”

Minangkabau oleh mamak (paman)” dapat dipandang sebagai gejala penting perubahan struktur sosial Minangkabau.

Keempat, pada tingkat kelembagaan adat, perubahan tersebut turut memengaruhi peran ninik mamak dalam membina dan mengawasi generasi muda. Dalam konteks Kota Padang, Hendri Septa Datuak Alam Batuah menegaskan bahwa generasi muda dapat mengalami kebingungan ketika tidak memiliki pegangan yang kuat. Dinyatakan bahwa, “*Anak kemanakan kita ini terbawa arus, dalam artian ikut-ikutan atau dipaksa temannya. Sehingga dia bimbang, tidak ada pegangan. Nah, inilah peran dari ninik mamak dan bundo kanduang, terutama orang tua.*” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ninik mamak dan Bundo Kanduang masih dipandang memiliki fungsi penting dalam memberikan arahan dan pengawasan terhadap generasi muda.⁵⁶

Dengan demikian, istilah yang lebih tepat adalah pergeseran implementasi ABS-SBK, bukan hilangnya nilai ABS-SBK. Nilai tersebut masih memiliki legitimasi sosial dan kultural, tetapi efektivitas penerapannya menghadapi perubahan struktur keluarga, pola interaksi, dan mekanisme kontrol sosial dalam masyarakat perkotaan. Temuan Sukmawati mengenai semakin longgarnya hubungan mamak dan kemenakan serta menguatnya hubungan orang tua dan anak memperlihatkan bahwa perubahan tersebut merupakan bagian dari transformasi struktur sosial Minangkabau.

Living Together dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah

Temuan empiris tersebut dapat dianalisis melalui *maqāṣid al-syarī‘ah*. Praktik *living together* tidak hanya dinilai dari status hukumnya, tetapi juga dari dampaknya terhadap tujuan perlindungan yang menjadi dasar syariat. *Pertama*, berkurangnya pengawasan keluarga dan melemahnya internalisasi nilai agama berkaitan dengan *ḥifẓ al-dīn*, yaitu pemeliharaan agama. Temuan mengenai perubahan pola pergaulan menunjukkan bahwa nilai agama belum selalu menjadi dasar dalam menentukan hubungan personal.⁵⁷

Kedua, kehidupan bersama tanpa perkawinan berkaitan dengan *ḥifẓ al-nasl*, karena perkawinan memberikan kerangka hukum mengenai keturunan dan tanggung jawab keluarga. Ketiga, praktik

⁵⁶ Nurhayati, Malihah, and Utami, “Analisis Bibliometrik Perkembangan Publikasi Tentang Kohabitasi, Kumpul Kebo, Dan Living Together.”

⁵⁷ Al-nasl, “Fenomena Living Together Perspektif Maqasid Al-Syariah: Kajian Literatur Terhadap Dampak Pada Hifzh Al-Nafs Dan Hifzh Al-Nasl.”

yang dilakukan secara tertutup menunjukkan adanya persoalan mengenai *ḥifẓ al-ʿird*, terutama dalam kaitannya dengan kehormatan individu dan keluarga.

Keempat, faktor ekonomi berkaitan dengan *ḥifẓ al-māl*. Meskipun tinggal bersama dapat mengurangi biaya hidup dalam jangka pendek, hubungan tanpa perkawinan dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai tanggung jawab ekonomi apabila terjadi perpisahan atau persoalan keluarga.

Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa *maqāṣid al-ṣyariʿah* memberikan kerangka untuk memahami dampak sosial *living together*. Persoalannya tidak hanya terletak pada pelanggaran norma, tetapi juga pada perlindungan agama, keturunan, kehormatan, dan harta.

Model Penguatan ABS-SBK

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan ABS-SBK perlu diarahkan pada aspek yang mengalami pergeseran. Strategi tersebut meliputi penguatan pendidikan keluarga, pembinaan mahasiswa, pengawasan rumah kos, revitalisasi peran ninik mamak dan ulama, serta dukungan pemerintah daerah.⁵⁸

Pendekatan tersebut perlu bersifat preventif dan edukatif. Tujuannya bukan hanya memberikan sanksi terhadap perilaku *living together*, tetapi memperkuat kembali kemampuan keluarga, lembaga adat, lembaga pendidikan, dan tokoh agama dalam menginternalisasikan nilai ABS-SBK.⁵⁹

Dengan demikian, fenomena *living together* di Kota Padang menunjukkan adanya perubahan pada praktik dan mekanisme kontrol sosial, bukan hilangnya nilai ABS-SBK. Penguatan ABS-SBK perlu dilakukan dengan menyesuaikan mekanisme penerapannya terhadap karakter masyarakat perkotaan, sementara prinsip agama dan adat tetap menjadi landasan utama.

Penutup

Penelitian ini menemukan bahwa *living together* di Kota Padang berkaitan dengan urbanisasi, mobilitas mahasiswa perantau,

⁵⁸ Ramadhan et al., "Relevansi Konsep Nikah Dalam Islam Terhadap Fenomena Living Together Atau Kohabitasi Di Era Modern."

⁵⁹ Dewi, "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri."

karakteristik rumah kos, media sosial, dan faktor ekonomi. Fenomena tersebut menunjukkan adanya perubahan pada praktik dan mekanisme kontrol sosial, terutama dalam hubungan keluarga, masyarakat, dan lembaga adat. Nilai ABS-SBK masih dipahami sebagai identitas masyarakat Minangkabau, tetapi implementasinya mengalami pergeseran pada aspek pemahaman, praktik, kontrol sosial, dan kelembagaan adat. Dalam perspektif hukum Islam, fenomena *living together* bertentangan dengan prinsip perlindungan agama, keturunan, kehormatan, dan harta dalam *maqāṣid al-syari'ah*.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penghubungan fenomena *living together* dengan implementasi ABS-SBK dalam konteks masyarakat urban Minangkabau. Penelitian menunjukkan bahwa persoalan *living together* tidak hanya berkaitan dengan status normatifnya dalam hukum Islam, tetapi juga dengan perubahan lingkungan sosial yang memengaruhi efektivitas keluarga, tokoh agama, dan lembaga adat dalam menjalankan kontrol sosial.

Implikasinya, penguatan ABS-SBK di Kota Padang perlu diarahkan pada pendekatan preventif dan edukatif melalui keluarga, perguruan tinggi, pengelola rumah kos, tokoh agama, dan ninik mamak. Pemerintah daerah dapat berperan dalam memfasilitasi koordinasi antaraktor tersebut sesuai dengan kondisi sosial setempat. Rekomendasi ini bersifat kontekstual untuk Kota Padang dan tidak dimaksudkan sebagai generalisasi bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan temuan ini dengan daerah lain untuk melihat variasi implementasi nilai agama dan adat dalam menghadapi fenomena *living together*.

Daftar Pustaka

- Al-jahrni, Musfir. "Analisis Terhadap Putusan Nomor 472/Pdt.G/2012/PA.Spg Mengenai Isbat Nikah Poligami." *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 01, no. 472 (2012).
- Al-nasl, Hifzh. "Fenomena Living Together Perspektif Maqasid Al-Syariah: Kajian Literatur Terhadap Dampak Pada Hifzh Al-Nafs Dan Hifzh Al-Nasl." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 4, no. 2 (2026): 452–58.
- Chusnida, Nabilah Luhtfiyah, and Teddy Prima Anggriawan. "Dispensation Of Marriage In The Perspective Of Children'S Rights : Best Interest Of The Children." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2022): 295–310.

- Cindy Wi et al. "Kohabitasi Dalam Bingkai Hukum Positif Indonesia : Kajian Normatif Komprehensif. Kedua, Menganalisis Konstruksi Kriminalisasi Kohabitasi Dalam KUHP Nasional." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 4, no. 1 (2026): 29–39.
- Defanti Putri Utami., et al. "Perkawinan Campuran Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 156–75.
- Dewi, Eva Meizara Puspita. "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri." *Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (2008): 42–51.
- Dewinta Asokawati, Zain Arfin Utama. "Problematisasi Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan." *Judge: Jurnal Hukum* 05, no. 02 (2024): 315–28.
- Falah, Butiras, Universitas Islam, Negeri Sunan, Himayatul Ittihadiah, Universitas Islam, and Negeri Sunan. "Islam and Adat Minangkabau: The Implementation of the Principle Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah within the Bundo Kanduang Organization in Minangkabau, 2000 – 2018." *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 2025, 79–85.
- Hasna Hamidah, Tajul Arifin. "Kohabitasi Dalam Perspektif H.R. Al-Tirmidzi Dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 3, no. 3 (2024).
- Ilyas, Musyfikah et al. "Analisis Empiris Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Dalam Perspektif Pluralisme Hukum Dan Maqāṣid Al-Syarī'ah Empirical Analysis Of Religious Court Decisions On Marriage Dispensations For Minors From The Perspective Of Le." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 3 (2025): 743–65. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i3.2674>.
- Kartono, Suhendar. "Assessing Cohabitation from the Perspective of Living Law , the Criminal Code and the National Criminal Code." *Jurnal Akta* 11, no. 3 (2024): 906–13. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3955803.5>.
- Latifah, Khairunisa, Mona Lestari, and Nurrahma Yani. "Judul Artikel." *IICON* 1, no. 1 (2026): 15–22.
- Mariana, Mela, and Dian Nur Anna. "Integration of Islam in the Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah in Minangkabau Society Integrasi Agama Islam Dalam Adat Basandi Syarak ,

- Syarak Basandi Kitabullah Di Masyarakat Minangkabau.” *Indonesian Journal of Islamic History and Culture* 5, no. 2 (2024): 111–24.
- Mukhti Fajar, and Yulianto Achmad. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris” 8, no. 1 (2015): 15–35.
- Munandar, Tri Imam, Dessy Rakhmawati, and Noor Aida. “Students’ Perception of the Criminalization of Cohabitation (Kumpul Kebo) in Indonesia: From Quantitative to Normative Analysis.” *Jambe Law Journal* 7, no. 1 (2024): 127–47. <https://doi.org/10.22437/home.v7i1.340>.
- . “Students’ Perception of the Criminalization of Cohabitation (Kumpul Kebo) in Indonesia: From Quantitative to Normative Analysis.” *Jambe Law Journal* 7, no. 1 (2024): 127–47. <https://doi.org/10.22437/jlj.7.1.127-147>.
- Muslih, M, Ahmad Khotim, Sekolah Tinggi, Agama Islam, Yasba Kalianda, Sekolah Tinggi, and Agama Islam. “Implikasi Maqasid Syariah Terhadap Pilihan Reproduksi: Studi Tentang Childfree Di Era Modern.” *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 2 (2024): 2–10.
- Mutalib, Abdul, Nur Azizah Rahman, and Maluku Utara. “Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 6, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.5281/zenodo.4057150>.
- Nisa, Anis Zahrotun. “Analisis Hukum Islam Living Together Sebelum Menikah Di Era Modern Perspektif Maqasid Syari’ Ah Dan Masalah Mursalah.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 7317–30.
- Nisa, Khairatun, Ibnu Radwan, Siddik Turnip, and Rahmad Efendi Rangkuti. “Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 6794–6804.
- Novice Afnan El Fikry., et al. “Cohabitation under Article 412 of the Indonesian Criminal Code : A Social Control Theory and Maqāṣ Id Al- Sharī ‘ Ah Perspective on Community Protection.” *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum Volume* 26, no. 1 (2026).
- Nurhayati, Sri Fatimah, Elly Malihah, and Nindita Fajria Utami. “Analisis Bibliometrik Perkembangan Publikasi Tentang Kohabitasi , Kumpul Kebo , Dan Living Together.” *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi* 15, no. 01 (2026): 59–69.
- Nurinda Ika Safitri, Eko Wahyudi. “Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia Nurinda Ika Safitri

- 1 , Eko Wahyudi 2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur.” *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan* 9, no. 20 (2023): 612–25.
- Nurul, Siti, Dini Anggraeni, and Dey Ravena. “Penegakan Pidana Hidup Bersama Diluar Pernikahan Implikasi Hukum Terhadap Keabsahan Pernikahan Tidak Tercatat.” *JOSH (Journal of Sharia)* 05, no. 01 (2026): 133–43.
- Pebrianto, Roli, Muhammad Panji, Prabu Dharma, Alamat Kampus, Jalan Raya, and By Pass. “Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional Terkait Tindak Pidana Zina Dan Kohabitasi Universitas Samawa , Indonesia Perkembangan Sosial Kemasyarakatan , Termasuk Integrasi Nilai-Nilai Hukum Adat Dan Hukum Indonesia Ditempuh Me.” *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 3 (2025): 163–73.
- Putra, Yulizain, Muchlis Bahar, and Zainal Azwar. “Marriage Crisis Among Millennials In The Digital Era : An Etnographic Study on TikTok and Islamic Family Law Perspectives.” *Iklila Jurnal Studi Islam & Sosial* 8, no. 2 (2025): 168–83. <https://doi.org/10.61941/iklila.v8i2.444>.
- Putri Ayu Agustina, Jumni Nelli. “Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia: Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar Dan Rukun Syarat Perkawinan Dalam UUP Dan KHI.” *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan* 11, no. November (2025): 96–108.
- Putu, Ni, Tirta Dewi, Ni Putu Widarini, Ni Made, and Utami Dwipayanti. “Perkawinan Anak Di Lombok : Analisis Gender Dan Dampaknya Terhadap Hak Kesehatan.” *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 9 (2025): 5808–18.
- Ramadhan, Muhammad Zacky, Alda Marshalina Agnesia, Berliana Putri, Satria Aditama, Surya Palwa, Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Living Together, and Hukum Islam. “Relevansi Konsep Nikah Dalam Islam Terhadap Fenomena Living Together Atau Kohabitasi Di Era Modern.” *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 17, no. 3 (2025).
- Ramalia, Eka, Desmita Alviyah Maharani, Yulian Perdani, and Aditya Dwi. “Pengaturan Dan Sanksi Kohabitasi Dalam KUHP Baru Dan Hukum Islam : Analisis Komparatif.” *Journal of Law and Legal System* 2, no. 1 (2026): 27–36.
- Razif, Muhammad. “Larangan Kohabitasi Dalam UU No. 1 Tahun 2023: Suatu Penerapan Sadd Dzariah Prohibition of Cohabitation

- in Law No. 1 Year 2023: An Application of Sadd Dzariah.” *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 212–24.
- Shalatan, Rhesas, and Mega Fitri Hertini. “Rekonstruksi Hukum Living Together Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP Baru.” *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 6, no. 6 (2026): 1494–1500.
- Sholikah, Ana, Rahmatul Hidayati, and Budi Parmono. “Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo).” *Justisi | Universitas Muhammadiyah Sorong* 10, no. 1 (2024): 174–88.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35.
- Sudrajat, Ajat, Rhoma Dwi, Aria Yulianti, Danu Eko Agustinova, Pendidikan Sejarah, and Universitas Negeri Yogyakarta. “Transformasi Nilai Budaya Minangkabau ”Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” Dalam Perkembangan Media Populer.” *Jurnal Adat Dan Budaya* 8, no. 2 (2026): 272–79.
- Sukiyawati., et al. “The Protection of Social Harmony: A Critical Study on the Prohibition of Cohabitation in Islamic Law and the Criminal Code (KUHP).” *Shahih (Journal Of Islamicate Multidisiplinary)* 10, no. 2 (2025): 130–52. <https://doi.org/10.22515/shahih.v10i2.11602>.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris.” *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13.
- Tovalini, Krismena, and Yulia Hanoselina. “Reinterpretation Of The Traditional Philosophy Of Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah In Programs And Activities Regional Government In West Sumatra.” *JDPL (Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal)* 4, no. 2 (2022): 79–94.
- Vicella Kesya Galuh Iranti dan Andrie Irawan. “Kohabitasi Dalam Kuhp 2023 : Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap.” *Journal Of Islamic And Law Studies* 9, no. 1 (2025): 1–17.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 59–65. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

- Wiraguna, Sidi Ahyar, Fakultas Hukum, Universitas Esa, and Kebon Jeruk. “Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan.” *Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia* 22, no. 1 (2025): 66–72.
- Yulizain Putra., et al. “2019 Marriage Law Triggered ‘Baby Bust’ “ An Islamic Legal Perspective On The Decline In Marriage Rates.”” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 05, no. 2022 (2025): 1249–74.
- Zahro Ubaydilla, Muhamad Said Fathurohman. “Implementation Of Halal Traceability Supply Chain With Supply Chain Operation Reference (Scor) Model For Halal Food Industry Implementasi Halal Traceability Supply Chain Dengan Model Supply Chain Operation Reference (Scor) Industri Makanan Halal.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 5 (2021): 617-629 I.